

## P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memnberikan kuasa kepada Budi Budiman, S.H. Advokat, Penasehat Hukum & Konsultasi Hukum pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokat PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur yang beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin nuh Kav.18 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2018, yang semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

### M E L A W A N

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunandar Hendri Sakti, S.H. adalah Advokat/Pembela Umum dari Kantor Hendri Sakti, S.H. & Rekan di Jalan Jln. Arief Rahman Hakim No. 81, Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus No. 25/SK-SHS/I/2018, tanggal 30 Januari 2017, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0319/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 27 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rojab 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0319/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 3 April 2018, yang isinya menerangkan bahwa semula Tergugat sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada semula Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 4 April 2018;

Memperhatikan bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan tanggal 6 April 2018, dan telah diberi tahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 April 2018;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 30 April 2018, dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 14 Mei 2018;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas pada tanggal 14 Mei 2018 dan telah melaksanakan *Inzage* pada tanggal 25 Mei 2018, sedangkan Terbanding tidak melakukan *Inzage* walaupun telah diberitahu pada tanggal 14 Mei 2018, sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Juli 2018 dengan Nomor 196/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor W.10-A/2078/Hk.05/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pasal 7 Undang- Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a-quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, kesimpulan pihak Penggugat, pertimbangan hukum dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur, memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan Gugatan yang dikemukakan Terbanding adalah rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding sejak Bulan Januari 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding sering berbicara kasar, sehingga menyakitkan dan mengancam akan membunuh, telah diusahakan dimusyawarah melalui keluarga, namun tidak berhasil, yang pada akhirnya Terbanding meninggalkan Pembanding kembali ke rumah orang tua, serta sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga. Hal ini sebagaimana terulang dalam replik, kesimpulan dan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2017. Namun menolak penyebab keretakan rumah tangga yaitu sering berbicara kasar dan mengancam mau membunuh. Yang benar Terbanding hanya mau uang saja, tidak mau mengurus Pembanding, akhirnya menolak diberi nafkah dan benar telah berpisah rumah dan belum pernah dimusyawarakan untuk merukunkan oleh keluarga, serta masih berkeberatan untuk bercerai dengan Terbanding. Hal ini sebagaimana terulang dalam duflik, kesimpulan dan termuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Terbanding telah menyampaikan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara keduanya semula rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak Januari 2017 tidak rukun dan harmonis disebabkan Pembanding sering berbicara kasar dan cemburu yang berlebihan, sekarang telah berpisah rumah serta pihaknya telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak berkesanggupan lagi merukunkan karena Terbanding tetap tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, Pembanding untuk memperkuat dalil bantahannya tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu. Atas dasar tersebut sesuai dengan maksud Pasal 163 HIR, maka dalil bantahan Pembanding harus dikesampingkan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, maka petitum nomor 1 dan 2 gugatan Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah *"miitsaaqon ghalidzoh"* yaitu suatu perjanjian suci

*sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah ranjang sejak Januari tahun 2017 hingga sekarang bahkan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sedangkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding sebagaimana dalam

memori banding dan dalil Terbanding dalam kontra memori banding harus dinyatakan tidak relepan lagi. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0319/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 27 Maret 2018 bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0319/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 27 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah:
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Madiana Muzhaffar, S.H., M.H.** yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Juli 2018 nomor 196/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **H. Imam Ahfasy, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. ENTUR MASTUR, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**H. IMAM AHFASY, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag.**

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll Rp. 139.000,00
- Biaya Meterai Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
- Jumlah ..... Rp. 150.000,00